



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.107, 2016

EKONOMI.
Pemberian.

Kepariwisataan.

Penghargaan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pemberian Penghargaan Kepariwisataan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Penghargaan Kepariwisata adalah pengakuan atas prestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkret dan diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
2. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

BAB II PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 2

- (1) Penghargaan Kepariwisata diberikan kepada penerima penghargaan yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan:
 - a. pembangunan;
 - b. kepeloporan; dan
 - c. pengabdian.

- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. setiap perseorangan;
 - b. organisasi pariwisata;
 - c. lembaga pemerintah; dan/atau
 - d. badan usaha.
- (3) Penghargaan Kepariwisataan bidang pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada para penerima penghargaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Kepariwisataan.
- (4) Penghargaan Kepariwisataan bidang kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada para penerima penghargaan yang karya kepeloporannya dapat meningkatkan Kepariwisataan.
- (5) Penghargaan Kepariwisataan bidang pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada para penerima penghargaan dalam pengabdianannya paling singkat 5 (lima) tahun di bidang Kepariwisataan.

Pasal 3

- (1) Penghargaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan oleh:
 - a. Pemerintah; atau
 - b. lembaga lain yang terpercaya.
- (2) Penghargaan Kepariwisataan yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Penghargaan Kepariwisataan yang diberikan oleh lembaga lain yang terpercaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus berkoordinasi dengan Menteri.

BAB III

BENTUK DAN JENIS PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) Penghargaan Kepariwisata dapat berbentuk:
 - a. piagam;
 - b. uang; atau
 - c. penghargaan lain yang bermanfaat.
- (2) Bentuk Penghargaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prestasi atau jasa yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan besaran penghargaan dalam bentuk uang dan penghargaan lain yang bermanfaat diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 5

Dalam rangka pemberian Penghargaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Menteri menetapkan jenis Penghargaan Kepariwisata

BAB IV

PERSYARATAN MEMPEROLEH PENGHARGAAN

Pasal 6

Syarat-syarat untuk memperoleh Penghargaan Kepariwisata terdiri atas:

- a. syarat umum; dan
- b. syarat khusus.

Pasal 7

Syarat umum untuk memperoleh Penghargaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. bagi perseorangan, warga negara Indonesia, harus memenuhi:
 1. berjasa besar pada bangsa dan negara dalam melakukan kegiatan di bidang Kepariwisata;